

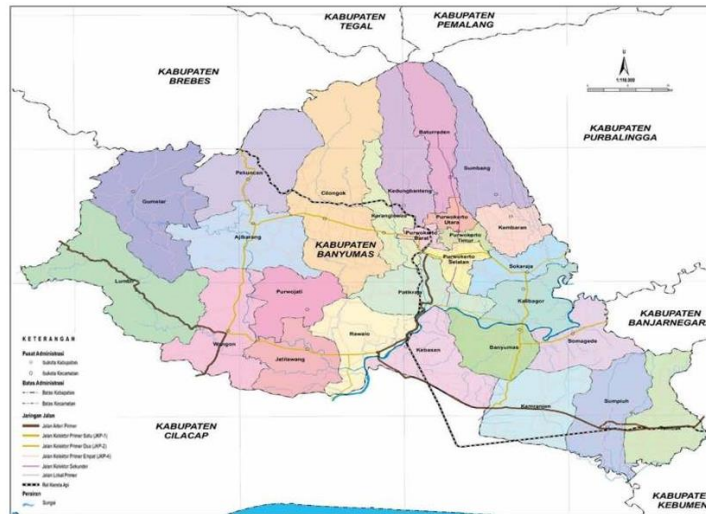
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Kabupaten Banyumas

2.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas termasuk dalam salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian barat daya. Secara astronomis, Kabupaten Banyumas berada pada koordinat $108^{\circ}39'17''$ - $109^{\circ}27'15''$ BT (Bujur Timur) dan $7^{\circ}15'05''$ - $7^{\circ}37'10''$ LS (Lintang Selatan). Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 1.391,153 km² atau sekitar 4,05% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas berada di lokasi sebagai titik pertemuan jalur transportasi antara Jawa bagian timur, barat, utara, dan selatan. Hal ini terlihat Purwokerto, ibu kota dari Kabupaten Banyumas sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan yang terletak di posisi strategis yaitu berada di jalur transportasi darat utama di Pulau Jawa. Purwokerto menjadi penghubung jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan kota-kota besar di selatan Jawa Tengah, seperti Yogyakarta dan Bandung. Selain itu juga, purwokerto dilalui oleh jalur tengah Jawa Tengah melalui jalan antara Secang dan Banyumas dan juga penghubung jalur Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah dengan jalur selatan. Lokasi yang strategis ini mendorong perkembangan pesat bagi Kabupaten Banyumas baik dari segi ekonomi, sosial, infrastruktur maupun kultural.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Banyumas

Sumber : Banyumas dalam Angka, 2024

Secara geografis, Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yaitu di bagian utara dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal; bagian barat dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap; bagian selatan dengan Kabupaten Cilacap; bagian timur dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga. Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang meliputi 30 kelurahan dan 301 desa. Kecamatan dengan wilayah paling luas di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Cilongok Banyumas sebesar 13.530,69 hektar, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 726,13 hektar.

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Lumbir	50.159	50.546
2	Wangon	84.143	84.755
3	Jatilawang	66.891	67.483
4	Rawalo	53.226	53.711
5	Kebasen	67.826	68.650
6	Kemranjen	72.859	73.478
7	Sumpiuh	58.091	58.580
8	Tambak	50.639	51.223
9	Somagede	37.847	38.230
10	Kalibagor	57.524	58.369
11	Banyumas	53.221	53.668
12	Patikraja	61.255	61.998
13	Purwojati	37.347	37.789
14	Ajibarang	102.808	103.490
15	Gumelar	53.794	54.347
16	Pekuncen	76.154	76.883
17	Cilongok	125.349	126.255
18	Karanglewas	67.800	68.467
19	Kedungbanteng	62.422	63.201
20	Baturraden	53.751	54.092
21	Sumbang	94.438	95.916
22	Kembaran	82.085	82.592
23	Sokaraja	89.766	90.525
24	Purwokerto Selatan	72.608	73.053
25	Purwokerto Barat	53.024	53.349
26	Purwokerto Timur	54.815	55.270
27	Purwokerto Utara	49.788	50.093
Jumlah		1.789.630	1.806.013

Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2024

Kabupaten Banyumas terletak pada ketinggian rata – rata 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari tiga kategori yaitu 1) pegunungan di utara (lereng Gunung Slamet) dan perbukitan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan perbukitan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di selatan perbukitan Serayu

Selatan. Dataran rendah cocok untuk budidaya, sedangkan perbukitan lebih tepat untuk kawasan konservasi.

Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2024) pada tahun 2023, jumlah hari hujan di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 172 hari dengan rata – rata curah hujan 199,36 mm³. Curah hujan tertinggi tercatat terjadi pada bulan November dengan intensitas jumlah air hujan 339 mm³ selama 26 hari. Sementara itu, curah hujan terendah terjadi pada Agustus dengan intensitas 3 mm³ yang terjadi selama 0 hari hujan dan September sebanyak 7 mm³ selama 1 hari.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data Banyumas dalam Angka 2024, Kabupaten Banyumas sendiri tercatat mempunyai jumlah penduduk 1.828.573 jiwa dengan rata – rata tingkat kepadatan yaitu 1.314 jiwa/km². Adapun dari jumlah penduduk tersebut terdiri atas 919. 879 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 908. 694 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin yaitu 101, 23. Persebaran penduduk di Kabupaten Banyumas pada dasarnya belum merata. Tercatat bahwa penduduk dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 127.607 jiwa, sedangkan jumlah paling sedikit yaitu Kecamatan Purwojati sebesar 38.368 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terletak di Purwokerto Barat sebesar 7.417 jiwa/km² dan terendah yaitu Lumbir sebesar 473 jiwa/km².

Berikut merupakan tabel kondisi demografi di Kabupaten Banyumas tahun 2020 – 2023 :

Tabel 2. 2 Kondisi Demografi Kabupaten Banyumas tahun 2020 – 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2020	2021	2022	2023
1	Lumbir	49.870	50.159	50.546	51.110
2	Wangon	83.695	84.143	84.755	85.664
3	Jatilawang	66.431	66.891	67.483	68.313
4	Rawalo	52.847	53.226	53.711	54.386
5	Kebasen	67.140	67.826	68.650	69.723
6	Kemranjen	72.383	72.859	73.478	74.357
7	Sumpiuh	57.717	58.091	58.580	59.276
8	Tambak	50.158	50.639	51.223	51.991
9	Somagede	37.540	37.847	38.230	38.748
10	Kalibagor	56.800	57.524	58.369	59.430
11	Banyumas	52.878	53.221	53.668	54.305
12	Patikraja	60.637	61.255	61.998	62.966
13	Purwojati	36.981	37.347	37.789	38.368
14	Ajibarang	102.326	102.808	103.490	104.534
15	Gumelar	53.349	53.794	54.347	55.093
16	Pekuncen	75.576	76.154	76.883	77.886
17	Cilongok	124.684	125.349	126.255	127.607
18	Karanglewas	67.269	67.800	68.467	69.377
19	Kedungbanteng	61.771	62.422	63.201	64.209
20	Baturraden	53.514	53.751	54.092	54.622
21	Sumbang	93.160	94.438	95.916	97.752
22	Kembaran	81.737	82.085	82.592	83.387
23	Sokaraja	89.184	89.766	90.525	91.604
24	Purwokerto Selatan	72.304	72.608	73.053	73.753
25	Purwokerto Barat	52.802	53.024	53.349	53.860
26	Purwokerto Timur	54.585	54.815	55.270	55.679
27	Purwokerto Utara	49.580	49.788	50.093	50.573
Jumlah		1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573

Sumber : Banyumas dalam Angka 2024 (2024)

Sementara itu, berdasarkan kelompok umur berkaitan dengan kebijakan kota layak anak, anak – anak tentunya menjadi fokus utama. Berdasarkan perundang – undangan di Indonesia, kelompok usia anak mencakup individu yang berusia 0 – 18 tahun. Pada tahun 2023, jumlah anak di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 536.691 jiwa dengan jumlah laki – laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tingginya jumlah anak di Kabupaten Banyumas sebagai kelompok sasaran dari kebijakan KLA menandakan bahwa dibutuhkan metode, waktu dan pendekatan yang intensif dan beragam dalam rangka melaksanakan perlindungan anak. Penyelenggaraan KLA menjadi penting bagi Kabupaten Banyumas karena tingginya jumlah anak yang mewajibkan terpenuhinya hak – hak anak secara menyeluruh. Secara rinci, Badan Pusat Statistik mengelompokan jumlah penduduk berdasarkan umur pada kategori anak pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Anak di Kabupaten Bannyumas Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	
0 – 4	70.562	66.793	137.355
5 – 9	66.623	63.679	130.302
10 – 14	68.131	64.387	132.518
15 – 19	70.784	65.732	136.516
Jumlah	276.100	260.591	536.691
Tahun 2022	272.707	256.495	529.202
Tahun 2021	273.683	257.209	530.892
Tahun 2020	275.394	258.667	534.061

Sumber : Banyumas dalam Angka. 2024

2. 2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

2.2.1 Fungsi dan Tugas Pokok

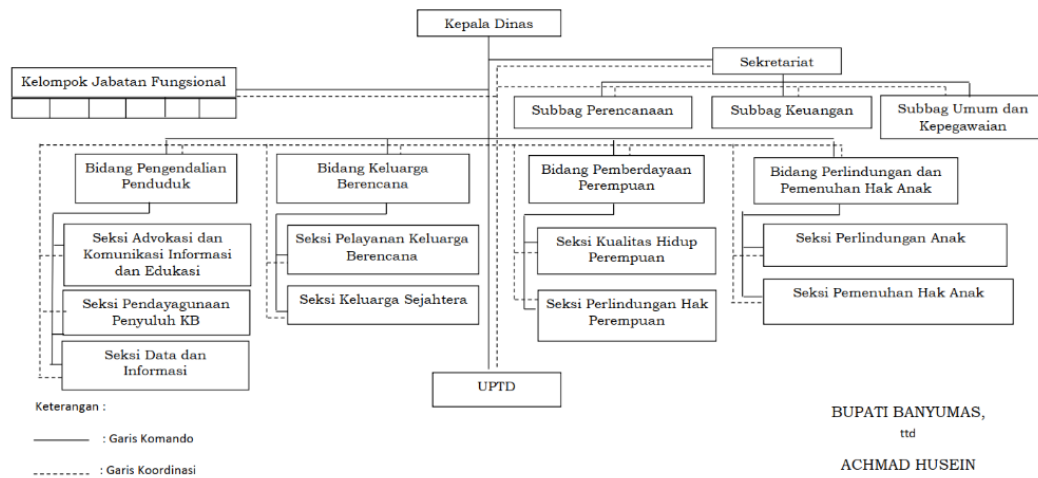
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah untuk urusan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak. Dinas PPKBP3A dipimpin oleh kepala dinas dalam menjalankan tugas-tugas operasional dinas tersebut yang mana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukannya ini diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

DPPKBP3A Kabupaten Banyumas mempunyai tugas pokok dalam hal turut membantu kepala daerah untuk urusan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun, dalam mendukung tugas pokok tersebut, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis untuk pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- c. Pembinaan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya sekaligus fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Dinas PPKBPP3A Kabupaten Banyumas didukung sumber daya manusia dalam melakukan tugas dan fungsi yang dikelompokkan secara spesifik ke dalam beberapa bidang. Tujuan dari ini yaitu agar setiap bidang dapat agar setiap bidang mampu berfungsi sesuai fokusnya masing-masing, sehingga diharapkan meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, memperbaiki koordinasi antar bidang, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Adapun, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas terdiri dari Bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Berencana; Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas sendiri berada dalam tanggung jawab DPPKBP3A dibawah koordinasi Bidang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan dan advokasi juga perumusan kebijakan dan pelayanan dikoordinasi oleh UPTD PPA. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas terkait bidang perlindungan anak, termasuk didalamnya memuat penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan hingga pembinaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini berfokus pada pencegahan terhadap kasus kekerasan pada anak sekaligus percepatan Program KLA. Bidang ini terbagi dalam dua sub koordinator yaitu sub koordinator perlindungan anak dan sub koordinator pemenuhan hak anak.

Sementara itu, UPTD PPA merupakan bagian dari unit pelaksana teknis di DPPKBP3A yang menyelenggarakan kegiatan operasional serta mendukung pelaksanaan tugas teknis tertentu. Tugas UPTD PPA diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pada DPPKBP3A. Tugas dari UPTD PPA melaksanakan kegiatan teknis yang mendukung operasional Dinas, khususnya dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan, membutuhkan perlindungan khusus, serta permasalahan lain di Kabupaten Banyumas.

2.2.3 Visi dan Misi

Visi dari DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yaitu “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berwawasan Kependudukan, Gender dan Anak.” Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi DP2KBP3A dirumuskan melalui misi yaitu:

- 1) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;
- 2) Melakukan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi kekerasan berbasis gender dan anak.

2.3 Program Kota Layak Anak Kabupaten Banyumas

Program Kota Layak Anak secara resmi diinisiasi melalui Peraturan Kementerian PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Implementasinya kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Kementerian PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program ini menjadi komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan Indonesia Layak Anak 2030 melalui pemerintah daerah. Kota atau kabupaten disebut layak anak dilihat dari pemenuhan indikator KLA yang mana terbagi dalam 5 klaster tentang hak anak dan 1 indikator kelembagaan yang termuat dalam Peraturan Kementerian PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator kelembagaan pada Program Kota Layak Anak dilihat dari dukungan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Daerah terkait KLA, tersedianya struktur dan kelembagaan KLA dan keterlibatan aktif dari masyarakat, media maupun dunia usaha. Adapun, lima klaster tentang hak anak dalam Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Klaster dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan terhadap anak. Klaster ini dilakukan dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan identitas anak melalui akta kelahiran, informasi anak hingga partisipasi anak dalam

lembaga forum anak baik dari tingkat kecamatan/desa/kelurahan juga kabupaten/kota.

2. Klaster dalam pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ini berkaitan dengan jaminan anak mendapatkan lingkungan keluarga dan pola pengasuhan yang baik dan tepat. Hal ini dilihat dari indikator lembaga konsultasi bagi orang tua terkait perawatan dan pengasuhan anak, lembaga kesejahteraan sosial bagi anak, persentase angka pernikahan usia anak hingga infrastruktur ramah anak.
3. Klaster dalam pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster ini berkaitan dengan adanya jaminan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memadai dan hidup sejahtera. Hal ini mencakup indikator faskes ramah anak, prevalensi gizi, persalinan di faskes, pemberian makan bayi dan anak, akses terhadap air minum dan sanitasi, hingga tersedianya kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, sponsor rokok (IPS).
4. Klaster dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta aktivitas budaya. Klaster ini berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, bermutu, terjangkau dan dapat diakses. Hal ini dilihat dari indikator adanya sekolah ramah anak, kewajiban belajar 12 tahun hingga tersedianya pusat untuk kreativitas anak.
5. Klaster dalam perlindungan khusus. Klaster ini berhubungan bahwa adanya jaminan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam rangka pemenuhan hak – hak anak. Hal ini dilihat dari indikator korban kekerasan

dan eksploitasi, korban pornografi juga situasi darurat, angka anak berhadapan dengan hukum, terorisme, stigma, hingga anak dengan penyandang disabilitas.

Dasar hukum pelaksanaan KLA di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan perda tersebut diamanahkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memuat terkait kewajiban pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak anak sehingga mampu hidup dan berkembang dengan baik sekaligus berpartisipasi secara maksimal sesuai hak dan martabat sebagai manusia. Selain itu, program ini juga bertujuan mewujudkan anak yang berkualitas, berbudi pekerti baik dan hidup sejahtera dengan adanya perlindungan dari kekerasan dan perlakuan semena – mena. Komitmen Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas dilaksanakan sejak tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil mendapatkan predikat KLA dalam kategori pratama. Peringkat dalam kategori pratama ini secara kontinu didapatkan hingga tahun 2023. Adapun berikut merupakan nilai yang diperoleh Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020 – 2023.



Gambar 2. 3 Nilai KLA Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2023

Sumber : DPPKBP3A (2023)

Selain itu, bentuk komitmen lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mendukung penyelenggaraan KLA yaitu dibentuknya Gugus Satuan Tugas Kota Layak Anak melalui Surat Keputusan Bupati 460/142 tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Satgas ini merupakan lembaga yang terkoordinatif dan bertanggung jawab melakukan koordinasi serta pengawalan terhadap pelaksanaan KLA. Gugus Tugas KLA mempunyai peran sebagai motor penggerak yang mendorong semua elemen dalam pemerintahan daerah (perangkat daerah) dan pihak-pihak terkait, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjalankan kebijakan dan program yang mendukung KLA. Adapun Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok diantaranya:

1. Menyelenggarakan koordinasi untuk upaya pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
2. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Kota Layak Anak;
3. Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak;

4. Melaksanakan pemantauan atau monitoring serta evaluasi atas implementasi kebijakan, kegiatan dan program Kota Layak Anak;
5. Menyusun laporan berkala pelaksanaan Kota Layak Anak kepada bupati.

Tabel 2.5 Susunan Gugus Satuan Tugas Kota Layak Anak Kabupaten Banyumas

Klaster - Klaster	Jabatan	Pemangku Kepentingan
Klaster Kelembagaan	Ketua	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas
	Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banyumas
Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)	Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)	Koordinator	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)	Koordinator	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Aktivitas Budaya)	Koordinator	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Klaster 5 (Perlindungan Khusus)	Koordinator	Unit PPA Satreskrim Polresta Kabupaten Banyumas

Sumber : Keputusan Bupati 460/142 tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak